



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN TABANAN  
NOMOR : 180/5892/DISDIK.MUDORA

*Tentang*


IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK RAMA BAWA II

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Yayasan Rama Bawa Kuku Nomor : 47/2.2/XI/2013
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Rama Bawa Kuku dan Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang :  
a. Nomor 69 Tahun 1958  
b. Nomor 2 Tahun 1989  
c. Nomor 22 Tahun 1999  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 28 Tahun 1990  
b. Nomor 25 Tahun 2000  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal : Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberi Izin kepada :  
- Yayasan : **RAMA BAWA KUKUH**  
- Alamat : Desa Kuku, Kecamatan Kerambitan  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :  
- Nama : **TK RAMA BAWA II**  
- NSS : **00.2.22.03.02.004**  
- Alamat : Br.Dinas Samsaman Kelod, Ds Kuku - Kerambitan
- Kedua : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29, maka pemberian izin tersebut pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tabanan**  
Pada Tanggal : **25 November 2013**  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Tabanan,

  
**Drs. I PUTU SANTIKA, M.Pd**  
Pembina Tk.I  
NIP.19620713 198301 1 004